

PERATURAN DAERAH, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH NO. 04/DPRD-GR/1966.
TENTANG LALU-LINTAS DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI LALU-LINTAS DITERUSAN-
TERUSAN JANG DIKUASAI OLEH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

"PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG LALU-LINTAS
DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI LALU-LINTAS DITERUSAN-TERUSAN JANG DI-
KUASAI OLEH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH."

B A B I.

PENGERTIAN.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan daerah ini dengan :

- a. Gubernur = ialah Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah,
- b. Terusan-terusan = ialah Andjir Serapat, Andjir Kelaman, Andjir Milono dan Andjir Mintin.
- c. Bangunan = ialah rumah2, gedung2 dan lain2 jang sifatnja permanen.
- d. Tumbuh-tumbuhan = ialah tanaman keras (pohon karet, kelapa dan lain2).

B A B II.

SURAT IDZIN.

Pasal 2.

- (1). Tanpa surat idzin dari Gubernur atau pedjabat jang ditundjuk olehnja, di-larang memasuki dan berlajar di-terusan2 jang dikuasai oleh Daerah Propin-si Kalimantan Tengah.
- (2). Kapal2, perahu2 dan rakit2 kepunjaan Pemerintah atau Daerah Otonom dan pe-ruhu2 satu orang serta perahu2 jang dibuat dari batang pohon jang bulat bentuknja dan tidak bermotor jang dapat memuat paling banjak 4 (empat) o-rang terhitung pendajungnja, dibebaskan dari larangan jang dimaksud pada ajat (1) pasal ini.
- (3). Idzin diberikan kepada dan atas nama sipemohon sendiri, tidak dapat dilim-pahkan kepada orang lain, dan berlaku untuk waktu jang ditentukan.
- (4). Surat idzin jang dimaksud dalam ajat (3) diatas, dapat ditjabat kembali a-pabila tidak dipenuhi sjarat2nja jang telah ditentukan.

Pasal 3.

- (1). Surat idzin jang dimaksud pada pasal 2 ajat (1) peraturan daerah ini, di-berikan dengan sjarat2 jang perlu tentang keamanan lalu-lintas, seperti : muatan, tenaga (bediening), pendjagaan dan berlabuh, serta jang mengenai rakit2 djuga tentang pandjangnja, lebarnja dan djenis kaju, sehingga lalu-lintas dalam terusan2 tidak terganggu kenenanja.
- (2). Surat idzin adalah pula tanda pembayaran retribusi, oleh karenanja tidak dapat diberikan sebelum dibayar lunas retribusinja menurut tarip jang di-maksud dalam pasal 5 peraturan daerah ini.

Pasal 4.

Gubornur menundjuk dengan surat keputusan, pedjabat2 jang disorahi pemberian idzin dan melakukan pemungutan serta aturan2 dan tata usaha pemungutan retri-busi.

PEMUNGUTAN RETRIBUSI.

Pasal 5.

(1). Untuk memasuki atau berlajar dalam terusan jang memerlukan idzin sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan Daerah ini, dipungut pembayaran retribusi menurut tarip dibawah ini :

Matjamnja kapal/perahu dan rakit.	Besarnja retribusi untuk satu kali masuk.	Keterangan.
a. Kapal dan perahu dengan mesin atau motor didalamnja serta memakai gandengan.	Rp. 500,=	
b. -sda.- tanpa gandengan.	Rp. 300,=	
c. Perahu tempel/taksi.	Rp. 200,=	
d. Perahu lainnja.	Rp. 100,=	
e. Rakit tiap meter memandjang.	Rp. 25,=	

- (2). Pembayaran ini dilakukan kepada pedjabat jang dimaksud dalam pasal 4 peraturan daerah ini.
- (3). Dalam minggu pertama dari tiap2 bulan, pendapatan retribusi dari bulan jang lalu, disetor kepada Kantor Pos jang berdekatan.
- (4). Selain tanda penjetoran dikirim kepada Kepala Bagian Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

B A B IV.
LARANGAN.
Pasal 6.

- (1). Dilarang mengadakan suatu bangunan atau pekerdjaan lain2 didalam atau diatas terusan2 jang mengganggu lalu-lintas dalam terusan tersebut.
- (2). Dalam djarak 35 meter dari as (poros) kiri kanan bagi Andjir Serapat dan Andjir Kelampayan dan dalam djarak 125 meter dari as (poros) kiri kanan bagi Andjir Milono dan Andjir Mintin, dilarang mendirikan bangunan, menanam tumbuhan, menggali tanah, dan mengadakan suatu exploitasi, djika tanpa idzin dari Gubernur atau pedjabat jang dimaksud dalam pasal 4 peraturan daerah ini.

Pasal 7.

- (1). Segala sesuatu jang telah didirikan, diadakan atau ditanam seperti jang dimaksud dalam pasal 6 peraturan daerah ini, djika tanpa idzin jang berwenang/berwadajib, harus dipindahkan atau dibersihkan oleh pemiliknja atau kuasanja dalam waktu jang ditentukan oleh pedjabat jang dikuasakan.
- (2). Djika kewadajiban ini tidak dipenuhi dalam waktu tersebut, Pemerintah Daerah berhak membongkarnja atas beban pemilik atau kuasanja, dan tidak mengurangi tututan hukuman jang dimaksud dalam pasal 8 peraturan daerah ini.

B A B V.-
ANTJAMAN HUKUMAN.

Pasal 8.

Pelanggaran terhadap ketentuan2 dari peraturan daerah ini, atau sjarat2 jang termuat dalam surat idzin, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 6 (enam) bulan atau hukuman denda sebanjak-banjaknja Rp.10.000,= (Sepuluh ribu rupiah).

Pasal 9.

Selain polisi dan pedjabat2 jang berdasarkan peraturan2 umum mempunyai tugas mengurus pelanggaran2, Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah atau pedjabat jang ditundjuk olehnja, diwadajibkan djuga mengurus pelanggaran tersebut.

B A B VI.
PENUTUP.

Pasal 10.....

Pasal 10.

- (1). Peraturan daerah ini dapat disebut "PERATURAN LALU-LINTAS DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI LALU-LINTAS DITERUSAN-TERUSAN JANG DIKUASAI OLEH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH," dan berlaku mulai pada hari pengundangannya.
- (2). Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah Propinsi Kalimantan No.5 tahun 1953 jang diperbaiki untuk pertama kali dengan peraturan daerah Propinsi Kalimantan No.8 tahun 1955, jang masing2 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan No.4 tahun 1954 dan No.18 tahun 1956, tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Palangka Raja.

Pada tanggal : 27 Maret 1966.

Wk1. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.
Wakil Ketua,

dt.-

dt.-

Ir. R.SYLVANUS.=

M.KASJFUL ANWAR.=

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh DPRD-GR Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Maret 1966 No.04/DPRDGR/1966.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Seri A. No.8 tahun 1969.



Drs. F.A.D.PATIANOM.=